

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DIPLOMA TIGA DAN IKATAN DINAS

No./YPVY/...../.....

Perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, oleh dan antara:

1. Josafat Hartono, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, berdasarkan Akte notaris....., tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat oleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yayasan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Yayasan**").
2. Nama:
Bertempat tinggal di:
.....
Pemegang KTP No. :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh Yayasan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. **Beasiswa Diploma Tiga** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh Yayasan untuk mahasiswa Program Diploma III Prodi DKV (Desain Komunikasi Visual) di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia ("**STSRD VISI**"), yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah, Dana Kegiatan Mahasiswa, dan Biaya Wisuda.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dari STSRD VISI sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada STSRD VISI, meliputi Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPA), Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Biaya Non-SPP berupa Dana Kegiatan Kemahasiswaan dan Biaya Wisuda.

Pasal 2

KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk

jangka waktu selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, dengan masa perpanjangan selama 1 (satu) semester.

2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap semester berdasarkan pencapaian prestasi akademik Penerima Beasiswa, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) minimum 3,0 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir semester.
3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

Pasal 3

KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan dan yang akan diberlakukan oleh Yayasan dan STSRD VISI.
2. Penerima beasiswa wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar Diploma 3 Program Desain Komunikasi Visual.
3. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan STSRD VISI.
4. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib dan bersedia untuk menjalani ikatan dinas di STSRD VISI, sebagaimana dimaksud pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 4

PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Telah dikeluarkan dari STSRD VISI apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang dan atau bentuk kegiatan kriminal lainnya.

Pasal 5

BIAYA PENDIDIKAN/KULIAH

Biaya Pendidikan/Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh Yayasan kepada STSRD VISI sesuai ketentuan yang berlaku di STSRD VISI adalah:

1. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPA) sebesar Rp. (.....)
2. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mencakup:

- a. SPP Tetap sebesar Rp.....,- (.....) untuk 6 (enam) semester, dengan masa perpanjangan 1 (satu) semester.
- b. SPP Variabel sebesar Rp.,- (.....) per sks untuk 6 (enam) semester, dengan masa perpanjangan 1 (satu) semester.
3. Dana Kegiatan Mahasiswa sebesar Rp.,- (.....)
4. Biaya Wisuda sebesar Rp.,- (.....)

Pasal 6
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di STSRD VISI setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 4 (empat) tahun, efektif terhitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di bagian manapun sesuai kebutuhan STSRD VISI.
4. Penempatan mempertimbangkan keahlian dan kompetensi Penerima Beasiswa.

Pasal 7
SANKSI

1. Penerima Beasiswa yang tidak mampu memenuhi capaian prestasi akademik sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 2, maka Penerima Beasiswa wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan Yayasan kepada STSRD VISI.
2. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena dikeluarkan dari STSRD VISI karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penerima Beasiswa sebelum masa pendidikan selesai, maka Penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi sebesar 2 (dua) kali biaya pendidikan yang telah dibayarkan Yayasan kepada STSRD VISI.
3. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun dikeluarkan dari STSRD VISI karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penerima Beasiswa sebelum masa ikatan dinas selesai, maka Penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi sebesar 3 (tiga) kali biaya pendidikan yang telah dibayarkan Yayasan kepada STSRD VISI.
4. Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 5 dan 6 pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya atau dikeluarkan dari STSRD VISI kepada Yayasan.

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh adendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta.

Demikianlah untuk terikat secara hukum, para pihak menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yayasan Pendidikan Visi
Yogyakarta,

Josafat Hartono
Ketua Yayasan

Penerima Beasiswa,

Meterai Rp.10.000,-

(.....)

Saksi-saksi:

Ketua STSRD VISI,

Orang tua/wali
Penerima Beasiswa,

(.....)

(.....)